



PUTUSAN

Nomor 1033/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, , Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Status Perkawinan Kawin, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, memberikan Kuasa kepada :

1. Ketut Suwiga Arya Dauh, SH NIK : 517101039560002, NIA :00.11375, Tempat/Tanggal Lahir Singaraja/03-09-1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Konsultan, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Status Kawin Kawin, Pendidikan S1 Hukum;
2. I Gede jelantik Purwaka, SH, NIK 5171021503670003, NIA 14.00019, Tempat/Tgl Lahir Singaraja, 15/03/1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Konsultan, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Status Kawin Kawin, Pendidikan S1 Hukum Para Advokat/ Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Pulau Moyo/ Jalan Mawar No.4 Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg. No 326/Daf/2023 tanggal 15 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN:

Tergugat, , Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata No 1033/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Oktober 2023 dalam Register Nomor 1033/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan alasan menggugat tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dilaksanakan di Desa Banjar Tegeha pada tanggal 4 September tahun 1992 secara agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 126/WNI/Bjr/1996, tanggal 19 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. Anak 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng;
 2. Anak 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Badung ;
 3. Anak 3, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Badung ;
 4. Anak 4, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Badung ;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diliputi dengan kebahagiaan, layaknya pasangan suami istri yang baru membina rumah tangganya; -
4. Bahwa pada tahun 2015 setelah Penggugat melakukan operasi kanker service Tergugat mulai sering keluar rumah bahkan hingga larut malam tanpa meminta persetujuan dari Penggugat dengan tujuan yang tidak jelas, hal inilah yang menyebabkan mulai timbulnya perkecokan ;
5. Bahwa perkecokan dan pertengkaran itu terus berlangsung hingga kemudian pada tahun 2016 Penggugat berhenti bekerja di Grand Hyatt Bali. Setelah Penggugat berhenti bekerja, mulai

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata No 1033/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Ketut Suwini, bahkan telah sering diajak pulang ke kampung Tergugat ;

6. Bahwa kemudian Tergugat pada tahun 2019 menikah dengan Ketut Suwini, namun Penggugat tidak menyetujui perkawinan tersebut, dan kemudian Penggugat melaporkan perkawinan ini ke Kantor Polisi terdekat sehingga perkawinan tersebut tidak pernah dapat dilaksanakan hingga saat gugatan ini diajukan ;
7. Bahwa setelah peristiwa tersebut, Tergugat bukannya mengurungkan niatnya, melainkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama-sama dengan kekasihnya, sedangkan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
8. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan melihat perkembangan anak-anak, maka Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama anak-anak tinggal di tempat kost, sedangkan Tergugat tinggal di Bengkel Satria Motor Jalan Rumah Sakit Unud, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali bersama-sama dengan Ketut Suwini;-
9. Bahwa permasalahan ini pernah dibicarakan dengan keluarga besar, namun Tergugat tetap tidak mau menyelesaikan permasalahannya dan tetap tinggal bersama dengan kekasihnya yang bernama Ketut Suwini ;
10. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dimana hubungan suami istri dalam perkawinan ini sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, keadaan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 yaitu *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak terwujud, Oleh karena itu dengan berpegang pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata No 1033/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) PP RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Sema No.1 Tahun 2022, maka adalah jelas bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memutuskan cerai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Akta Perkawinan No. 126/WNI/Bjr/1996, tanggal 19 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Desa Banjar Tegeha pada tanggal 4 September tahun 1992 secara agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 126/WNI/Bjr/1996, tanggal 19 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah Sah dan Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Dinas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung guna didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata No 1033/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan surat tercatat dan panggilan yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang langsung diterima oleh Tergugat sendiri, sesuai dengan risalah Panggilan Nomor 1033/Pdt.G/2023/PN Dps, sebagaimana relaas panggilan pertama yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, untuk persidangan hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, relaas panggilan kedua yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini, dimana ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 51103051101110002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 126/WNI/Bjr/1996, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 117/Ist/Bjr/1996 atas nama Anak 1, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1918/2010 atas nama Anak 2, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1920/2010 atas nama Anak 3, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata No 1033/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut Agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1.

- Bahwa saksi adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu di Desa Banjar Tegeha pada tanggal 4 September tahun 1992 secara agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 126/WNI/Bjr/1996, tanggal 19 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama
 1. Anak 1, lahir tanggal 24 Agustus 2010;
 2. Anak 2, lahir tanggal 20 Januari 1998;
 3. Anak 3, lahir tanggal 11 Januari 2001;
 4. Anak 4, lahir tanggal 6 Mei 2008;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang perempuan tinggal bersama Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;
- Bahwa kira-kira pada tahun 2015 setelah Penggugat melakukan operasi kanker service Tergugat mulai sering keluar rumah bahkan hingga larut malam tanpa meminta persetujuan dari Penggugat dengan tujuan yang tidak jelas, hal inilah yang menyebabkan mulai timbulnya percekcoakan;
- Bahwa sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat bersama anak-anak tinggal di tempat kost;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Bengkel Satria Motor Jalan Rumah Sakit Unud, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali bersama-sama dengan Ketut Suwini kekasih dari Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata No 1033/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak kecocokan lagi;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2.

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu di Desa Banjar Tegeha pada tanggal 4 September tahun 1992 secara agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 126/WNI/Bjr/1996, tanggal 19 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama
 1. Anak 1, lahir tanggal 24 Agustus 2010;
 2. Anak 2, lahir tanggal 20 Januari 1998;
 3. Anak 3, lahir tanggal 11 Januari 2001;
 4. Anak 4, lahir tanggal 6 Mei 2008;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang perempuan tinggal bersama Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;
- Bahwa kira-kira pada tahun 2015 setelah Penggugat melakukan operasi kanker service Tergugat mulai sering keluar rumah bahkan hingga larut malam tanpa meminta persetujuan dari Penggugat dengan tujuan yang tidak jelas, hal inilah yang menyebabkan mulai timbulnya percekocokan;
- Bahwa sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat bersama anak-anak tinggal di tempat kost;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Bengkel Satria Motor Jalan Rumah Sakit Unud, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali bersama-sama dengan Ketut Suwini kekasih dari Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak kecocokan lagi;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata No 1033/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan-persidangan yang telah ditetapkan penggugat selalu hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi dasar / pokok gugatan adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Desa Banjar Tegeha pada tanggal 4 September tahun 1992 secara agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 126/WNI/Bjr/1996, tanggal 19 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah Sah dan Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diberikan beban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Nyoman Sena Ardana, ST dan saksi Jero Cuita Resmi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan hukum bahwa Akta Perkawinan No. 126/WNI/Bjr/1996, tanggal 19 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, maka terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata No 1033/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu dan atas perkawinan tersebut dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi I Nyoman Sena Ardana, ST dan saksi Jero Cuita Resmi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu di Desa Banjar Tegeha pada tanggal 4 September tahun 1992 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 126/WNI/Bjr/1996, tanggal 19 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974 sehingga perkawinan penggugat dan tergugat sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian adalah apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan antara suami-istri tidak mungkin didamaikan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perkecokan atau pertengkaran yang disebabkan tergugat telah memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa hubungan perkawinan penggugat dan tergugat sering terjadi perkecokan. Bahwa awal permasalahan perkecokan tersebut terjadi kira-kira pada tahun 2015 setelah Penggugat melakukan operasi kanker service Tergugat mulai sering keluar rumah bahkan hingga larut malam tanpa meminta persetujuan dari Penggugat dengan tujuan yang tidak jelas. Kemudian diketahui oleh penggugat bahwa tergugat telah mempunyai Wanita lain. Bahwa sejak sekitar

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata No 1033/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) tahun yang lalu Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat dimana Tergugat tinggal di Bengkel Satria Motor Jalan Rumah Sakit Unud, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali bersama-sama dengan Ketut Suwini kekasih dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dimana akibat seringnya Penggugat dan Tergugat cekcok, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi maka memberikan keyakinan Majelis Hakim yang menjadi suatu persangkaan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga berdasarkan hal tersebut sudah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sudah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah, maka disini sudah ada bukti bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata No 1033/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam pertimbangan diatas telah dinyatakan putus karena perceraian sedangkan perkawinan penggugat dan tergugat secara resmi telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan domisili penggugat juga beralamat di wilayah hukum Kabupaten Badung maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa“ perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat petitum angka 3 gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti diuraikan tersebut diatas maka penggugat telah dapat membuktikan seluruh posita surat gugatannya oleh karena itu petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan Sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata No 1033/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa Akta Perkawinan No. 126/WNI/Bjr/1996, tanggal 19 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah ;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Desa Banjar Tegeha pada tanggal 4 September tahun 1992 secara agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 126/WNI/Bjr/1996, tanggal 19 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah Sah dan Putus karena Perceraian;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat serta panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk diwajibkan untuk melaporkan dan/atau mengirimkan salinan putusan yang telah berkuat tetap ke kantor catatan sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 242.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H dan Ni Made Oktimandiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H., Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata No 1033/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	: Rp.100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 32.000,-
4. Biaya PNBP panggilan.....	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Penggandaan Berkas....	: Rp. 40.000,-
6. Biaya Redaksi.....	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.242.000,-

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)